BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 40 tahun 2007 dalam Pasal 1 angka 9 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mendefiniskan bahwa penggabungan perseroan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Merger umumnya dilakukan untuk menambah *market share*, mengurangi biaya operasional, memperluas teritorial baru, menggabungkan produk yang meningkatkan revenue, dan menambah profit. Semua ketentuan tersebut bertujuan menambah keuntungan para pemegang saham. Syarat terjadinya merger telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 bahwa Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas inisitaif bank yang bersangkutan atau permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Merger yang dilakukan oleh ketiga Bank Umum Syariah tersebut, dinilai oleh Gubernur Bank Indonesia mampu untuk meningkatkan perekonomian dan keuangan Syariah, serta memperkuat perbankan Syariah di Indonesia. Selain itu, potensi untuk terciptanya halal value chain dalam memacu keuangan Syariah juga akan semakin terbuka lebar (Bisnis Tempo, 2020). Tujuan merger ini bukan semata-mata meningkatkan daya saing, dengan adanya merger dapat menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 Top Global menurut kapitalisasi serta menyediakan produk dan layanan masyarakat dengan mengedapankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga internal pegawai bank syariah tersebut (Nugroho, Hidayah, Badawi, & Mastur, 2020; Nugroho, Utami, Sukmadilaga, & Fitrijanti, 2017). Dasar hukum merger perbankan terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), mengatur mengenai merger sukarela, sedangkan Pasal 37 ayat (2) mengatur mengenai merger imperatif.

Setelah terjadinya merger pada 3 (tiga) bank syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), menilai suatu kesehatan bank pada bank hasil merger adalah hal penting untuk mengukur apakah bank hasil merger masih dalam

keadaan sehat, kurang sehat, cukup sehat,atau tidak sehat. Bank dikatakan sehat ketika dapat melakukan kegiatan operasional dengan normal dan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Tingkat kesehatan bank dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan perbankan, maka dari itu laporan keuangan juga menjadi tolak ukur dalam mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank dan mengevaluasinya agar dapat menjalankan oprasionalnya dengan lebih baik (Sari & Sadilah, 2021). Laporan keuangan menjadi hal peting bagi suatu lembaga yang memiliki transaksi keuangan didalamnya. Laporan keuangan dapat menjelaskan kondisi finansial dalam bentuk nominal dalam satu periode (Pratikto et al., 2019).

Penilaian tingkat kesehatan bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 yang meliputi 4 (empat) faktor pengukuran, yaitu profil risiko (risk profile), good corporate governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) yang selanjutnya disingkat dengan RGEC. Setiap faktor ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur, peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan, kategori Peringkat Komposit adalah Peringkat Komposit 1 sampai dengan Peringkat Komposit 5. Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang

lebih sehat, dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan Peringkat Komposit serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual.

Penilaiaan *Risk Profile* adalah penilaian terhadap inhern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional. Risiko yang wajib terjadi adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Pada penilaian ini akan menggunakan rasio *Non Perfoming Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR).

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum syariah dapat meningkatkan kinerja hingga akuntabilitas perusahaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. *Good Corporate Governance* dapat diukur melalui rasio Posisi Devisa Neto (PDN).

Penilaian *Earnings* (rentabilitas) adalah penilaian terhadap kondisi dan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Pada penilaian ini akan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). Rasio rentabilitas adalah rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

Capital (permodalan) ini adalah cara untuk mengukur kesehatan bank dari aspek modal atau diukur menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini mempresentasikan kemampuan bank dalam menggunakan modalnya sendiri untuk menutup penurunan aktiva yang disebabkan oleh adanya kerugian yang timbul atas penggunaan aktiva tersebut.

Perbankan adalah lembaga yang paling dekat dengan risiko, khususnya yang berkaitan dengan uang. Posisi bank sebagai mediator telah menempatkannya sebagai pihak yang paling begitu riskan dalam urusan risiko. Berfluktuasinya kondisi perekonomian baik domestik, regional, maupun internasional turut memberi andil dalam urusan pembentukan risiko perbankan. Secara umum, risiko yang mungkin dihadapi bank meliputi risiko kredit/pembiayaan (credit/financing risk), risiko pasar (market risk), risiko likuiditas (liquidity risk), risiko operasional (operational risk), dan sebagainya.

Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, risiko pembiayaan ini merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank syariah. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/ atau bagi hasil/margin *fee* dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk

memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko pasar adalah kerugian yang terjadi terhadap portofolia yang dimiliki oleh perbankan Syariah dikarenakan terdapat perbuahan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Namun, banyak bank syariah tidak mengenal risiko suku bunga, sehingga bank syariah tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga.

Risiko Likuiditas adalah hal yang menyebabkan kerbangkrutan bank, baik syariah ataupun konvensional, yang besar ataupun kecil bukan dikarenakan kerugian yang didapat, tetapi ketidakmampuan didalam memenuhi kebutuhan likuiditas bank tersebut. Likuiditas dapat didefinisikan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dana (cash flow) dengan cepat dan biaya yang setara. Likuiditas sangat penting bagi perbankan guna menjalankan aktifitas transaksi operasional bisnisnya, memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, dan memenuhi permintaan nasabah akan pinjaman serta memberikan kemudahan didalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan. Risiko likuiditas akan terjadi ketika bank tidak mampu menyediakan kebutuhan dana (cash flow) operasional bisnis sehari-hari ataupun kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini ditentukan dengan perencanaan arus kas (cash flow) atau arus dana (fund flow), perencanaan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan asset dan kemampuan menciptakan akses kepasar antar bank.

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Dengan kata lain, risiko operasional merupakan risiko yang menjadikan bank tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya secara normal karena adanya bencana alam, kebakaran, atau sebab-sebab lainnya, misalnya, penyusup (*hacker*) yang berhasil menyusup ke dalam pusat data bank dan mengacaukan data. Secara garis besar, ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini seperti (1) Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan, dan sebagainya. (2) Proses, dan (3) Sumber daya.

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki wewenang melakukan banyak aktivitas, perbankan syariah dihadapkan pada berbagai risiko *inherent* (melekat). Risiko yang mungkin terjadi dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak di deteksi dan dikelola sedini mungkin. Berbagai risiko yang ada tersebut dapat berupa penurunan tingkat kesehatan bank dan juga risiko kebangkrutan. Salah satu contoh kasus yang dihadapi perbankan adalah krisis moneter tahun 1997, dimana pada saat krisis moneter telah menghancurkan perekonomian yang kemudian bertransformasi menjadi krisis ekonomi berkepanjangan dan memberikan efek negatif pada perekonomian di Indonesia. Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya sejumlah bank yang *collapse* karena dianggap tidak mampu lagi mempertahankan *going concern*-nya sehingga terpaksa dilikuidasi (Simanjuntak, 2003:1).

Mengingat sistem tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga yang berlaku tetapi menurut prinsip bagi hasil, hal ini sedikit menguntungkan bagi bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena selama krisis ekonomi berlangsung, perbankan syariah masih memenuhi kinerja yang relatif baik. Dapat dilihat dari rendahnya penyaluran pembiayaaan yang bermasalah (non performing loan) pada perbankan syariah dan tidak terjadinya negative spread dalam kegiatan operasioanalnya. Sehingga bank syariah dapat mejalankan kegiatannya tanpa terganggu dengan kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi, perbankan syariah mampu menyediakan modal investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah dari bank konvensional kepada masyarakat, (Shafitranata, 2011:2). Walaupun pada krisis 1997 moneter bank syariah dapat meng*handle* saat perekonomiannya, namun tidak menutup kemungkinan risiko yang lain dapat mengancam eksistensinya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi, perlu adanya tindakan sedini mungkin untuk mengukur kondisi serta tingkat kesehatan bank.

Utami, Sukmadilaga, dan Nugroho (2021) melakukan penelitian tentang ketahanan dan stabilitas Bank Syariah yang melakukan merger periode 2016-2020. Dilihat dari rata-rata rasio yang diperhitungkan yaitu rasio CAR, NPF, ROA, FDR, dan BOPO memiliki rata-rata tingkat kesehatan dengan bobot antara 3-5 dan memiliki rata-rata total bobot sebesar 4,2 dimana hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah yang

melakukan merger dapat dikatakan dalam keadaan sehat, baik dalam segi ketahanan dan stabilitasnya.

Penelitian sebelumnya oleh Biasmara dan Srijayanti (2021) mengukur kinerja tiga Bank Umum Syariah sebelum merger dan pengaruhnya terhadap *Return On Asset* (ROA). Pengukuran kinerja Bank Umum Syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dilihat berdasarkan pengujian statistik. Nilai rata-rata CAR sebesar 18,23333%, nilai rata-rata FDR sebesar 79,68933%, nilai rata-rata NPF sebesar 2,679333%, nilai rata-rata BOPO sebesar 90,71533% dan nilai rata-rata pertumbuhan DPK sebesar 15,89333%. Berdasarkan nilai rata-rata dan sesuai dengan standarisasi masing-masing rasio dikatakan bahwa kinerja ketiga Bank Umum Syariah dalam keadaan baik hingga sangat baik.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti menarik kesimpulan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh perbankan, regulator maupun *stakeholder* secara keseluruhan termasuk masyarakat untuk menjaga stabilitas sektor perbankan. Beberapa penelitian menggunakan objek dan hasil yang berbeda. Sehingga dari hal tersebut, peneliti melakukan analisis perbedaan tingkat kesehatan perbankan syariah menggunakan metode RGEC.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2021). Perbedaan dari penelitian ini terletak pada obyeknya, yang menganalisis Bank Syariah Indonesia sebelum dan setelah merger, juga rasio yang digunakan pada masing-masing faktor. Pada faktor *Good Corporate Governance*, menggunakan analisis *self assessment* dan pada penelitian ini menggunakan rasio Posisi Devisa Neto. Dengan demikian judul penelitian ini adalah "ANALISIS KESEHATAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA MENGGUNAKAN METODE *RISK PROFILE*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *EARNINGS*, *CAPITAL*: KOMPARASI SEBELUM DAN SETELAH MERGER"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- Apakah terdapat perbedaan Non Perfoming Financing (NPF) pada PT.
 Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
- Apakah terdapat perbedaan Financing Deposit Ratio (FDR) pada PT.
 Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Bank Syariah mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
- Apakah terdapat perbedaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
- 4. Apakah terdapat perbedaan *Return On Assset* (ROA) pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Apakah terdapat perbedaan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT.
 Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Bank Syariah Mandiri, BNI
 Syariah, dan BRI Syariah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Non Perfoming
 Financing (NPF) pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Non
 Perfoming Financing (NPF) pada Bank Syariah Mandiri, BNI
 Syariah, dan BRI Syariah.
- 2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan *Financing Deposit*Ratio (FDR) pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan

 Financing Deposit Ratio (FDR) pada Bank Syariah Mandiri, BNI

 Syariah, dan BRI Syariah.
- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Return On Assset
 (ROA) pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Return On Assets (ROA) pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.
- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Capital Adequacy Ratio
 (CAR) pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Capital

Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis, khususnya pada bidang akuntansi dan perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan perbankan syariah di Indonesia dan merger perusahaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pihak Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi terhadap perusahaan yang diteliti sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan calon investor dalam pengambilan keputusan investasi di sektor perbankan khususnya di perbankan berbasis syariah.

b) Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai hasil yang telah didapat oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait dengan memaksimalkan kinerja perusahaan.

c) Bagi Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kesehatan keuangan kepada masyarakat dan digunakan sebagai bahan pertimbangan serta pengambilan keputusan oleh masyarakat dalam menyimpan dananya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah sekitar kesehatan bank dengan metode RGEC pada PT. Bank Syariah Indonesia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, meliputi desain penelitian, teknik pengambilan sampel, data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan pembahasan atas hasil analisisnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan.